



PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Guru), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 02 Juli 2020 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 02 Juli 2020 dengan alasan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 1 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxx tanggal 11 April 2016;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohonyang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - anak (laki-laki), umur 3 Tahun;
 - anak (perempuan), 2 Tahun;
5. Bahwa sejak 10 hari pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Termohon membawa laki-laki lain kerumah ketika Pemohon tidak dirumah, dan Pemohon ketahui dari laporan tetangga;
 - Pada saat Termohon hamil anak kedua, Termohon mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain atau mantan pacar Termohon;
 - Termohon suka menjelek-jelekkan orang tua dan keluarga Pemohon dan setiap orang tua Pemohon datang selalu terjadi keributan;
 - Orangt ua Pemohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Orangtua Termohon;
 - Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan nafkah yang cukup terhadap

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 2 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi Termohon selalu merasa Pemohon tidak bisa mencukupi;

- Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 05 November 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 3 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan; Termohon hadir secara *in person*, namun tidak pernah hadir pada sidang-sidang berikutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan pada sidang pertama, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Pemohon dan Termohon diwajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator yang bernama Drs. Mardanis, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru;

Mediator telah menyampaikan kepada Ketua Majelis bahwa setelah mediasi antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, ternyata antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Pemohon yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Termohon yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atas isi surat gugatan Pemohon tersebut tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban Termohon ;

Untuk mempertahankan dalil dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kota Pekanbaru telah dibubuhi meterai cukup, Setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 4 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon tersebut kepada Termohon ;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, di persidangan Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II kedua orang saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tinggal rumah kontrakan di Jalan Harapan Raya Gg. Kelapa No.9.Q Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2019;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Pemohon pergi ke rumah saksi ;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon membawa laki-laki lain kerumah ketika Pemohon tidak di rumah, ;
- Bahwa Tergugat mengakui bahwa Termohon membawa laki-laki lain kerumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar atas curhat pada saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering terjadi;

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 5 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa karena Pemohon dan Tergugat melaporkan ke pada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil

2. SAKSI II

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tinggal rumah kontrakan di Jalan Harapan Raya Gg. Kelapa No.9.Q Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2019;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah keluarga Saksi;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon membawa laki-laki lain kerumah ketika Pemohon tidak di rumah, ;
- Bahwa Termohon mengakui membawa laki-laki lain kerumah sampai hubungan badan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering terjadi;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 6 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi datang ke rumah Pemohon dan Tergugat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil

Keterangan saksi Pemohon tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian;

Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan gugatannya;

Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan karena tidak hadir pada tahap kesimpulan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*. Termohon hadir secara *in person* pada persidangan pertama, namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 7 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pengugat dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Menimbang karena poses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai maka berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan Pemohon, Pemohon tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena tidak hadir sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sekalipun Termohon tidak membantah dalil gugatan Pemohon namun karena Pemohon mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon berdasarkan Pasal 283 R.Bg., tetap

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama; SAKSI I yang menerangkan tentang pertengkarannya Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua SAKSI II yang diajukan Pemohon yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga Pemohon, kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai keadaan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon keterangan saksi mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal kurang satu tahun, menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga. Oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga adalah didasari pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon,

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 10 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Termohon tidak membantah dalil gugatan Pemohon serta tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, alasan Pemohon dalam mengajukan gugatannya dan telah mampu dibuktikan Pemohon, sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya:

Mengingat :

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84, Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
1. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 11 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
3. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta segala peraturan dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon.**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon(**Termohon .**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sehingga kini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus seribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2020 *Miladiyah.* bertepatan dengan tanggal 06 Zhulhijjah 1441 *Hijriyyah.* oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon .

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 12 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Zulhana, M.H

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	60.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	375.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp401.000,00 (empat ratus seribu rupiah)	

Dari 13 Hlm.Put.No.920/Pdt.G/2020/PA.Pbr. 13 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)